



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.
- (2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang/jika melebihi besaran biaya transportasi darat dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) apabila sifatnya insidental dan mendesak.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas :
 - a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang;
 - b. biaya Perjalanan Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat; dan
 - c. perjalanan dinas dari ibu kota Kecamatan ke Desa.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang saku, uang transport lokal dan uang makan.
- (3) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Wilayah Kecamatan Polewali, mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mempunyai dasar berupa Surat Undangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Rapat.
- (4) Besaran biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran VII dan lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juli 2022



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 26.

**DAFTAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	KECAMATAN	Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III	PNS Golongan I dan II/ PTT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH								
4.4.1	Kecamatan Polewali	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
4.4.2	Kecamatan Matakali	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
4.4.3	Kecamatan Anreapi	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
4.4.4	Kecamatan Binuang	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4.4.5	Kecamatan Wonomulyo	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4.4.6	Kecamatan Mapilli	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4.4.7	Kecamatan Tapango	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4.4.8	Kecamatan Luyo	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4.4.9	Kecamatan Campalagian	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4.4.10	Kecamatan Balanipa	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
4.4.11	Kecamatan Tinambung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4.4.12	Kecamatan Limboro	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4.4.13	Kecamatan Alu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4.4.14	Kecamatan Bulu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4.4.15	Kecamatan Matangnga	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4.4.16	Kecamatan Tubbi Taramanu	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juli 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JULI 2022

**DAFTAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
1	Penanggungjawab	Orang/hari	160,000	Untuk seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
2	Wakil penanggungjawab	Orang/hari	160,000	
3	Pengendali Teknis	Orang/hari	160,000	
4	Ketua	Orang/hari	160,000	
5	Anggota	Orang/hari	160,000	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juli 2022

